



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Agus Siswoyo Bin Muhson**
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/9 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Banyakprodo Rt. 4 Rw. 01 Kec. Tirtomoyo
Kab. Wonogiri.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa Agus Siswoyo Bin Muhson ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Kds tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Kds tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti sura dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SISWOYO alias AGUS ATENG bin MUHSON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya** baik Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda 2X (dua kali) nilai cukai = 2x Rp. 67.200.000 = Rp. 134.400.000,- dengan ketentuan jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayar maka harta benda dan / atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan Terdakwa AGUS SISWOYO alias AGUS ATENG bin MUHSON agar tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - Rokok sebanyak 4 Koli X10 bale X 10 slop X 10 Bungkus X 20 Batang= 80.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" yan dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang,
 - Rokok sebanyak 2 Koli X 10 bale X 10 slop X 10 Bungkus X 20 Batang= 40.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" tanpa dilekati pita cukai,
 - Rokok sebanyak 1 Koli X 4 bale X 10 slop X 10 Bungkus X 20 Batang= 8.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" tanpa dilekati pita cukai
 - 1 lembar Nota catatan keuangan



- 1 (satu) Unit Hand Phone merek Samsung dengan model SM-G965F
- 1 (satu) unit mobil mini bus merek Honda Mobilio warna abu-abu muda metalik No. Pol. K-1298-JC
- 1 buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No: 02029757 dengan nomor polisi K-1298-JC

Agar kesemuanya dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD ATHOILLAH Bin. MUHAMMAD KUSHADI.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa AGUS SISWOYO alias AGUS ATENG bin MUHSON bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ATHOILLAH Alias ATHO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2021, bertempat di desa maranak, kecamatan wonosalam kabupaten demak atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri Kudus berwenang mengadili, telah **Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 29 Ayat (1), Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, Berawal terdakwa mendapat pesanan rokok ilegal atau rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai, dan yang dilengkapi pita cukai palsu dari Sdr. BAMBANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang beralamat di parung bogor sebanyak 32 bal dengan rincian untuk merek BLITZ sebanyak 20 Bal dan merek DALILL BOLD sebanyak 12 bal;

Bahwa setelah terdakwa mendapat pesanan tersebut kemudian terdakwa memesan rokok ilegal dari Sdr. WAHIS ALQODRI (DPO) dengan perjanjian rokok tersebut akan dibayar apabila terdakwa sudah mendapat bayaran dari sdr. Bambang, lalu setelah beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa ditelepon oleh Sdr. WAHIS ALQODRI untuk mengambil rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai, dan yang dilengkapi pita cukai palsu untuk terdakwa kirimkan kepada Sdr. BAMBANG (DPO) yang beralamat di parung bogor yang rencananya akan terdakwa paketkan melalui BUS PO Haryanto di lingkaran Wonosalam Demak (sebelah barat SPBU Kembar) dengan keuntungan untuk rokok merek Blitz sebesar Rp. 150.000,00 perbalnya sedangkan untuk merek Dallil sebesar Rp. 130.000,00 perbalnya lalu sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kemudian mengambil mobil sewaan berupa mobil mini bus merek Honda Mobilio warna abu-abu muda metalik No. Pol. K-1298-JC milik saksi MAS SUBEQI di Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan Jepara kemudian pada Pukul 16.30 WIB terdakwa ditelepon oleh sdr. Sdr. WAHIS ALQODRI untuk datang ke pasar Kalinyamatan untuk bertemu dengan saksi MUHAMMAD ATHOILLAH Alias ATHO, lalu setelah terdakwa sampai di pasar Kalinyamatan terdakwa bertemu dengan saksi ATHO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J, kemudian terdakwa menyerahkan mobil Honda Mobilio warna abu-abu muda metalik kepada saksi ATHO untuk dimuat rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai, dan yang dilengkapi pita cukai palsu, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor saksi ATHO menunggu di Desa Sidigede, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara.

Bahwa setelah terdakwa menunggu beberapa saat sekira pukul 18.00 WIB (waktu Maghrib) datang saksi ATHO mengemudikan mobil yang terdakwa rental / sewa dengan isi muatan rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai, dan yang dilengkapi pita cukai palsu, Kemudian terdakwa menaiki mobil yang dikemudikan saksi ATHO lalu berangkat menuju Jalan lingkaran Demak, Ketika terdakwa akan memarkirkan mobilnya sambil menunggu Bus P.O HARYANTO datang, terdakwa melihat mobil



petugas Bea Cukai dibelakang sedang membuntuti kemudian terdakwa langsung berusaha menghindar dengan mengemudikan mobil yang terdakwa kendarai masuk kejalan gang buntu sebelah pasar Jebor lalu mobil yang terdakwa kemudian sampai keluar jalan dan terbentur tanah, lalu saksi ATHO menyuruh turun untuk melarikan diri kemudian terdakwa turun dan bersembunyi di persawahan dengan posisi berbaring sampai terdakwa ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai Kudus ;

Bahwa setekah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) unit mobil mini bus merek Honda Mobilio warna abu-abu muda metalik No. Pol. K-1298-JC yang dikemudikan oleh terdakwa berisikan:

- Rokok sebanyak 4 Koli X10 bale X 10 slop X 10 Bungkus X 20 Batang= 80.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" yang dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang,
- Rokok sebanyak 2 Koli X 10 bale X 10 slop X 10 Bungkus X 20 Batang= 40.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" tanpa dilekati pita cukai,
- Rokok sebanyak 1 Koli X 4 bale X 10 slop X 10 Bungkus X 20 Batang= 8.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" tanpa dilekati pita cukai

Bahwa setelah dilakukan pengujian keaslian pita cukai nomor: BA – 081/TTF/XI/2021 tanggal 11 November 2021 dengan kesimpulan bahwa pita cukai hasil tembakau TA 2021 yang diuji (4000 rokok merek blitz) adalah pita cukai bukan produk konsorsium perum peruri / pita cukai palsu

Bahwa berdasarkan perhitungan oleh ahli cukai **DWI PRASETYO RINI** dari KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus Jumlah kerugian negara adalah sama dengan Nilai Cukai yang Seharusnya Dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Seharusnya Dilunasi dan Pajak Rokok yang Seharusnya Dilunasi yaitu sebesar **Rp 85.800.960,- (Delapan puluh lima juta delapan ratus ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Jo. Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang



perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai,
Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa AGUS SISWOYO bin MUHSON bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ATHOILLAH Alias ATHO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2021, bertempat di desa maranak, kecamatan wonosalam kabupaten demak atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri Kudus berwenang mengadili, Telah **Menimbun, Menyimpan, Memiliki, Menjual, Menukar, Memperoleh, Atau Memberikan Barang Kena Cukai Yang Diketuinya Atau Patut Harus Diduganya Berasal Dari Tindak Pidana (Berdasarkan Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai), baik Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, Berawal terdakwa mendapat pesanan rokok illegal atau rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai, dan yang dilengkapi pita cukai palsu dari Sdr. Bambang (DPO) yang beralamat di parung bogor sebanyak 32 bal dengan rincian untuk merek BLITZ sebanyak 20 Bal dan merek DALILL BOLD sebanyak 12 bal;

Bahwa setelah terdakwa mendapat pesanan tersebut kemudian terdakwa memesan rokok illegal dari Sdr. WAHIS (dpo) dengan perjanjian rokok tersebut akan dibayar apabila terdakwa sudah mendapat bayaran dari sdr. Bambang, lalu setelah beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa ditelepon oleh Sdr. WAHIS untuk mengambil rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai, dan yang dilengkapi pita cukai palsu untuk terdakwa kirimkan kepada Sdr. Bambang (DPO) yang beralamat di parung bogor yang rencananya akan terdakwa paketkan melalui BUS PO Haryanto di lingkaran Wonosalam Demak (sebelah barat SPBU Kembar) dengan keuntungan



untuk rokok merek Blitz sebesar Rp. 150.000,00 perbalnya sedangkan untuk merek Dallil sebesar Rp. 130.000,00 perbalnya;

lalu sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kemudian mengambil mobil sewaan berupa mobil mini bus merek Honda Mobilio warna abu-abu muda metalik No. Pol. K-1298-JC milik saksi MAS SUBEQI di Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan Jepara kemudian pada Pukul 16.30 WIB terdakwa ditelepon oleh sdr. WAHIS untuk datang ke pasar Kalinyamatan untuk bertemu dengan saksi MUHAMMAD ATHOILLAH Alias ATHO, lalu setelah terdakwa sampai di pasar Kalinyamatan terdakwa bertemu dengan saksi ATHO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J, kemudian terdakwa menyerahkan mobil Honda Mobilio warna abu-abu muda metalik kepada saksi ATHO untuk dimuat rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai, dan yang dilengkapi pita cukai palsu, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor saksi ATHO menunggu di Desa Sidigede, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara;

Bahwa setelah terdakwa menunggu beberapa saat sekira pukul 18.00 WIB (waktu Maghrib) datang saksi ATHO mengemudikan mobil yang terdakwa rental / sewa dengan isi muatan rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai, dan yang dilengkapi pita cukai palsu, Kemudian terdakwa menaiki mobil yang dikemudikan saksi ATHO lalu berangkat menuju Jalan lingkaran Demak;

Ketika terdakwa akan memarkirkan mobilnya sambil menunggu Bus P.O HARYANTO datang, terdakwa melihat mobil petugas Bea Cukai dibelakang sedang membuntuti kemudian terdakwa langsung berusaha menghindar dengan mengemudikan mobil yang terdakwa kendarai masuk kejalan gang buntu sebelah pasar Jebor lalu mobil yang terdakwa kemudikan sampai keluar jalan dan terbentur tanah, lalu saksi ATHO menyuruh turun untuk melarikan diri kemudian terdakwa turun dan bersembunyi di persawahan dengan posisi berbaring sampai terdakwa ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai Kudus;

Bahwa setekah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) unit mobil mini bus merek Honda Mobilio warna abu-abu muda metalik No. Pol. K-1298-JC yang dikemudikan oleh terdakwa berisikan :

- Rokok sebanyak 4 Koli X10 bale X 10 slop X 10 Bungkus X 20 Batang= 80.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" yan dilekati



pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang,

- Rokok sebanyak 2 Koli X 10 bale X 10 slop X 10 Bungkus X 20 Batang= 40.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" tanpa dilekati pita cukai,
- Rokok sebanyak 1 Koli X 4 bale X 10 slop X 10 Bungkus X 20 Batang= 8.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" tanpa dilekati pita cukai;

Bahwa setelah dilakukan pengujian keaslian pita cukai nomor: BA-081/TTF/XI/2021 tanggal 11 November 2021 dengan kesimpulan bahwa pita cukai hasil tembakau TA 2021 yang diuji (4000 rokok merek blitz) adalah pita cukai bukan produk konsorsium perum peruri / **pita cukai palsu;**

Bahwa berdasarkan perhitungan oleh ahli cukai **DWI PRASETYO RINI** dari KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus Jumlah kerugian negara adalah sama dengan Nilai Cukai yang Seharusnya Dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Seharusnya Dilunasi dan Pajak Rokok yang Seharusnya Dilunasi yaitu sebesar **Rp 85.800.960,- (Delapan puluh lima juta delapan ratus ribu sembilan ratus enam puluh rupiah;**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LIKAN YUDISTIRA, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, tim intelijen dan penindakan mendapatkan informasi adanya pengiriman rokok ilegal oleh sebuah sarana pengangkut berupa minibus merek Honda Mobilio warna abu-abu muda metalik



Nopol terpasang K-1298-JC dari wilayah Jepara menuju ke wilayah Demak

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB tim berhasil menemukan titik lokasi sarana pengangkut dengan ciri-ciri sebagaimana informasi tersebut sedang melintas di jalan Desa Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah
- Bahwa kemudian Saksi dan Petugas Bea dan Cukai lainnya menindaklanjuti dengan melakukan penghentian terhadap sarana pengangkut tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut tersebut
- Bahwa pada saat akan dilakukan penghentian sarana pengangkut sopir dan kernet sarana pengangkut tersebut berusaha melarikan diri dengan cara mengarahkan mobilnya menuju ke persawahan, namun keduanya dapat segera di amankan oleh Petugas Bea dan Cukai Kudus
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh Sdr. MUHAMMAD ATHO'ILLAH selaku Kernet dan Sdr. AGUS SISWOYO selaku Sopir, didapati terdapat bungkusan berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran diduga dilekati pita cukai palsu dan tanpa dilekati pita cukai
- Bahwa karena tidak memungkinkan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh ditempat tersebut, kami pun mengajak sopir dan kernet, beserta mobil minibus merek Honda Mobilio warna abu-abu muda metalik Nopol terpasang K-1298-JC dan barang kena cukai (BKC) yang terdapat didalam sarana pengangkut, untuk dibawa ke kantor Bea dan Cukai Kudus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor Bea Cukai Kudus, Saksi dan Sdr. DWIYANA RAMADHANI melakukan pencacahan dengan disaksikan oleh Sdr. MUHAMMAD ATHO'ILLAH dan Sdr. AGUS SISWOYO setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh diketahui bahwa isi dari dalam mobil berupa rokok sebanyak 4 Koli x10 bale x10 slop x10 Bungkus x20 Batang= 80.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12



batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang, 2 Koli x10 bale x10 slop x10 Bungkus x20 Batang= 40.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" tanpa dilekati pita cukai, 1 Koli x4 bale x10 slop x10 Bungkus x20 Batang= 8.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" tanpa dilekati pita cukai.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DWIYANA RAMADHANI, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, tim intelijen dan penindakan mendapatkan informasi adanya pengiriman rokok ilegal oleh sebuah sarana pengangkut berupa minibus merek Honda Mobilio warna abu-abu muda metalik Nopol terpasang K-1298-JC dari wilayah Jepara menuju ke wilayah Demak
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB tim berhasil menemukan titik lokasi sarana pengangkut dengan ciri-ciri sebagaimana informasi tersebut sedang melintas di jalan Desa Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah
- Bahwa kemudian Saksi dan Petugas Bea dan Cukai lainnya menindaklanjuti dengan melakukan penghentian terhadap sarana pengangkut tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut tersebut
- Bahwa pada saat akan dilakukan penghentian sarana pengangkut sopir dan kernet sarana pengangkut tersebut berusaha melarikan diri dengan cara mengarahkan mobilnya menuju ke persawahan, namun keduanya dapat segera di amankan oleh Petugas Bea dan Cukai Kudus
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh Sdr. MUHAMMAD ATHO'ILLAH selaku Kernet dan Sdr. AGUS SISWOYO selaku Sopir, didapati terdapat bungkus berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran diduga dilekati pita cukai palsu dan tanpa dilekati pita cukai



- Bahwa karena tidak memungkinkan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh ditempat tersebut, kami pun mengajak sopir dan kernet, beserta mobil minibus merek Honda Mobilio warna abu-abu muda metalik Nopol terpasang K-1298-JC dan barang kena cukai (BKC) yang terdapat didalam sarana pengangkut, untuk dibawa ke kantor Bea dan Cukai Kudus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor Bea Cukai Kudus, Saksi dan Sdr. DWIYANA RAMADHANI melakukan pencacahan dengan disaksikan oleh Sdr. MUHAMMAD ATHO'ILLAH dan Sdr. AGUS SISWOYO setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh diketahui bahwa isi dari dalam mobil berupa rokok sebanyak 4 Koli x10 bale x10 slop x10 Bungkus x20 Batang= 80.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang, 2 Koli x10 bale x10 slop x10 Bungkus x20 Batang= 40.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" tanpa dilekati pita cukai, 1 Koli x4 bale x10 slop x10 Bungkus x20 Batang= 8.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" tanpa dilekati pita cukai
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. MUHAMMAD ATHO'ILLAH, 7 koli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran diduga dilekati pita cukai palsu dan tanpa dilekati pita cukai tersebut adalah milik Sdr. AGUS SISWOYO.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi LAURENTINUS FIKA SETIAWAN, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, tim intelijen dan penindakan mendapatkan informasi adanya pengiriman rokok ilegal oleh sebuah sarana pengangkut berupa minibus merek Honda Mobilio warna abu-abu muda metalik Nopol terpasang K-1298-JC dari wilayah Jepara menuju ke wilayah Demak



- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB tim berhasil menemukan titik lokasi sarana pengangkut dengan ciri-ciri sebagaimana informasi tersebut sedang melintas di jalan Desa Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah
- Bahwa kemudian Saksi dan Petugas Bea dan Cukai lainnya menindaklanjuti dengan melakukan penghentian terhadap sarana pengangkut tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut tersebut
- Bahwa pada saat akan dilakukan penghentian sarana pengangkut sopir dan kernet sarana pengangkut tersebut berusaha melarikan diri dengan cara mengarahkan mobilnya menuju ke persawahan, namun keduanya dapat segera diamankan oleh Petugas Bea dan Cukai Kudus
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh Sdr. MUHAMMAD ATHO'ILLAH selaku Kernet dan Sdr. AGUS SISWOYO selaku Sopir, didapati terdapat bungkus berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran diduga dilekati pita cukai palsu dan tanpa dilekati pita cukai
- Bahwa karena tidak memungkinkan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh ditempat tersebut, kami pun mengajak sopir dan kernet, beserta mobil minibus merek Honda Mobilio warna abu-abu muda metalik Nopol terpasang K-1298-JC dan barang kena cukai (BKC) yang terdapat didalam sarana pengangkut, untuk dibawa ke kantor Bea dan Cukai Kudus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor Bea Cukai Kudus, Saksi dan Sdr. DWIYANA RAMADHANI melakukan pencacahan dengan disaksikan oleh Sdr. MUHAMMAD ATHO'ILLAH dan Sdr. AGUS SISWOYO setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh diketahui bahwa isi dari dalam mobil berupa rokok sebanyak 4 Koli x10 bale x10 slop x10 Bungkus x20 Batang= 80.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang, 2 Koli x10 bale x10 slop x10 Bungkus x20 Batang=



40.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" tanpa dilekati pita cukai, 1 Koli x4 bale x10 slop x10 Bungkus x20 Batang= 8.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" tanpa dilekati pita cukai

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. MUHAMMAD ATHO'ILLAH, 7 koli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran diduga dilekati pita cukai palsu dan tanpa dilekati pita cukai tersebut adalah milik Sdr. AGUS SISWOYO.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

4. Saksi AHMAD ZAKKY RAMADHAN, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, tim intelijen dan penindakan mendapatkan informasi adanya pengiriman rokok illegal oleh sebuah sarana pengangkut berupa minibus merek Honda Mobilio warna abu-abu muda metalik Nopol terpasang K-1298-JC dari wilayah Jepara menuju ke wilayah Demak
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB tim berhasil menemukan titik lokasi sarana pengangkut dengan ciri-ciri sebagaimana informasi tersebut sedang melintas di jalan Desa Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah
- Bahwa kemudian Saksi dan Petugas Bea dan Cukai lainnya menindaklanjuti dengan melakukan penghentian terhadap sarana pengangkut tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut tersebut
- Bahwa pada saat akan dilakukan penghentian sarana pengangkut sopir dan kernet sarana pengangkut tersebut berusaha melarikan diri dengan cara mengarahkan mobilnya menuju ke persawahan, namun keduanya dapat segera di amankan oleh Petugas Bea dan Cukai Kudus
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh Sdr. MUHAMMAD ATHO'ILLAH selaku Kernet dan Sdr. AGUS SISWOYO selaku Sopir, didapati terdapat bungkus berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang telah dikemas



- dalam kemasan untuk penjualan eceran diduga dilekati pita cukai palsu dan tanpa dilekati pita cukai
- Bahwa karena tidak memungkinkan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh ditempat tersebut, kami pun mengajak sopir dan kernet, beserta mobil minibus merek Honda Mobilio warna abu-abu muda metalik Nopol terpasang K-1298-JC dan barang kena cukai (BKC) yang terdapat didalam sarana pengangkut, untuk dibawa ke kantor Bea dan Cukai Kudus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor Bea Cukai Kudus, Saksi dan Sdr. DWIYANA RAMADHANI melakukan pencacahan dengan disaksikan oleh Sdr. MUHAMMAD ATHO'ILLAH dan Sdr. AGUS SISWOYO
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh diketahui bahwa isi dari dalam mobil berupa rokok sebanyak 4 Koli x10 bale x10 slop x10 Bungkus x20 Batang= 80.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang, 2 Koli x10 bale x10 slop x10 Bungkus x20 Batang= 40.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" tanpa dilekati pita cukai, 1 Koli x4 bale x10 slop x10 Bungkus x20 Batang= 8.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" tanpa dilekati pita cukai
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. MUHAMMAD ATHO'ILLAH, 7 koli rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran diduga dilekati pita cukai palsu dan tanpa dilekati pita cukai tersebut adalah milik Sdr. AGUS SISWOYO.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya

5. Saksi MUHAMMAD ATHOILLAH bin MUHAMMAD KUSHADI bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi diperintahkan oleh Paman Saksi yang bernama WAHIS ALQODRI untuk menemui AGUS SISWOYO



- di Pasar Kalinyamatan. AGUS SISWOYO adalah orang yang akan membeli rokok dari Paman Saksi.
- Bahwa setelah itu sekitar Pukul 17.00, Saksi berangkat ke Pasar Kalinyamatan dengan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam putih, Saksi tidak tahu pemilik Yamaha Mio tersebut namun motor tersebut sudah disediakan Paman Saksi, WAHIS, Di Pasar Kalinyamatan lebih tepatnya di sebelah utara Pasar, Saksi bertemu dengan AGUS SISWOYO yang sudah membawa mobil mobilo warna abu-abu metalik.
 - Bahwa setelah itu motor Saksi diserahkan kepada AGUS SISWOYO dan memintanya untuk menunggu di Dk. Guwosobokerto Desa Sidigede, sementara mobil mobilo Saksi bawa ke sebuah rumah kosong di Desa Margoyoso.
 - Bahwa di sebuah bangunan kosong di Desa Margoyoso tersebut Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal, orang-orang tersebut adalah suruhan Paman Saksi WAHIS ALQODRI, kemudian Saksi dan kedua orang tersebut menaikkan muatan berupa 7 koli rokok.
 - Bahwa setelah selesai dimuat, kemudian Saksi membawa mobil mobilo ke Guwosobokerto, Sidigede untuk bertemu dengan AGUS SISWOYO, di Guwosobokerto tersebut, 2 (dua) orang yang tadi Saksi temui di Desa Margoyoso juga ikut ke sana untuk membawa motor Yamaha Mio warna hitam putih yang tadinya Saksi pakai ke Pasar Kalinyamatan dan kemudian dibawa AGUS SISWOYO ke Guwosobokerto, Sidigede.
 - Bahwa kemudian Saksi dan AGUS SIWOYO berangkat ke Pasar Jebor, Demak untuk menunggu Bus yang akan dititipi rokok.
 - Bahwa awalnya Saksi yang mengemudikan mobil mobilo namun sebelum sampai di Pasar Bintoro Demak kemudian Saksi meminta AGUS SISWOYO untuk menggantikan Saksi.
 - Bahwa ketika kami baru akan sampai dan parkir mobil di Pasar Jebor, Saksi melihat ada mobil Avanza warna hitam yang Saksi ketahui merupakan petugas Bea dan Cukai lalu kemudian



AGUS SISWOYO membawa mobil mobilio tersebut ke jalan di area persawahan untuk melarikan diri.

- Bahwa kemudian mobil mobilio yang dikendarai oleh AGUS SISWOYO tersebut jatuh ke areal persawahan lalu kemudian kami berdua berusaha lari dari pengejaran petugas bea dan cukai.
- Bahwa setelah terkejar oleh petugas kemudian kami diajak untuk melihat muatan yang ada di dalam mobil dan setelah diperiksa sekilas kedapatan muatan yang Saksi dan AGUS SISWOYO bawa dengan mobil mobilio tersebut berisi rokok merek DALILL tanpa dilekati pita cukai dan rokok merek BLITZ dilekati pita cukai palsu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli DWI PRASETYO RINI**, bersumpah, pada pokoknya menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
 - Bahwa pekerjaan dan kegiatan ahli saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saat ini ahli bertugas sebagai Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi di KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus.
 - Bahwa dasar ahli memberikan keterangan sebagai AHLI adalah berdasarkan Surat Perintah dari Kepala KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus nomor PRIN-93/WBC.10/KPP.MC.02/2021 tanggal 29 Oktober 2021. -
 - Bahwa yang dimaksud cukai adalah *pungutan negara* yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yaitu:
 - konsumsinya perlu dikendalikan;
 - peredarannya perlu diawasi;
 - pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.



- Bahwa *Rokok* adalah istilah yang digunakan oleh khalayak umum untuk menyebut Hasil Tembakau berupa Sigaret. Sedangkan Rokok atau Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- Bahwa *Rokok* atau *Sigaret* merupakan barang yang dikenai cukai yang terhadapnya berlaku semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Terhadap barang yang dikenai cukai, disebut Barang Kena Cukai (BKC), sehingga *rokok* atau *sigaret* merupakan Barang Kena Cukai (BKC).
- Bahwa pelunasan cukai dapat dilakukan dengan salah satu dari 3 (tiga) cara berikut yaitu : pembayaran, pelekatan pita cukai, atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
- Bahwa berdasarkan aturan, cara pelunasan cukai atas barang kena cukai berupa rokok adalah **hanya dengan** cara Pelekatan Pita Cukai.
- Bahwa cara pelunasan cukai dengan pelekatan pita cukai adalah dengan cara melekatkan pita cukai yang diwajibkan pada kemasan barang kena cukai, sehingga ketika kemasan barang kena cukai tersebut dibuka, pita cukai yang melekat harus menjadi rusak. Maka dengan demikian, sebelum dilekati pita cukai, barang kena cukai tersebut wajib dikemas untuk penjualan eceran terlebih dahulu.
 - Bahwa yang dimaksud dengan dilekati pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, antara lain pita tersebut harus:
 - asli;
 - sesuai dengan tarif cukai yang ditetapkan;
 - sesuai dengan harga jual eceran yang ditetapkan;
 - sesuai dengan peraturan jenis hasil tembakaunya (segaret kretek mesin, sigaret putih mesin, sigaret kretek tangan, atau tembakau iris);



- merupakan hak pengusaha pabrik yang bersangkutan (kode personalisasi sesuai);
- utuh, tidak rusak dan/atau bukan bekas pakai; dan
- sesuai dengan cara-cara pelekatannya. -
- Bahwa yang dimaksud dengan dikemas untuk penjualan eceran adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya.
- Bahwa apabila barang kena cukai berupa rokok dilekati dengan pita cukai tidak sesuai dengan pita cukai yang diwajibkan, maka cukai atas barang kena cukai berupa rokok tersebut dianggap tidak dilunasi, dan terhadap pelakunya dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, perbuatan memproduksi dan/atau mengemas untuk penjualan eceran atas hasil tembakau merupakan salah satu kegiatan pabrik hasil tembakau. Sedangkan orang yang diperbolehkan untuk melakukan usaha kegiatan pabrik hasil tembakau adalah orang yang telah mempunyai izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan telah mendaftarkan merk dan memiliki pentapan Harga Jual eceran (HJE) untuk setiap merk yang telah didaftarkan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang dimaksud dengan *Pabrik* adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran. Sedangkan yang dimaksud *Pengusaha Pabrik* adalah orang yang mengusahakan Pabrik.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, setiap orang baru



diperbolehkan melakukan kegiatan usaha sebagai Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai, apabila ia telah memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri Keuangan.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, syarat-syarat untuk mendapatkan izin berupa NPPBKC untuk pengusaha pabrik hasil tembakau adalah sebagai berikut:
 - Lokasi, bangunan, atau tempat usaha:
 - tidak berhubungan langsung dan memiliki pembatas permanen yang memisahkan dengan rumah tinggal, bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian Pabrik yang dimintakan izin.
 - berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum, kecuali yang lokasinya dalam kawasan industri.
 - Memiliki luas bangunan paling sedikit 200 meter persegi.
 - Memiliki izin usaha dari instansi terkait.
 - Mengajukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC.
 - Menyampaikan data registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai; dan.
 - Menyerahkan surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan Orang yang mengajukan permohonan:
 - Tidak berkeberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal pabrik yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan pabrik lain yang telah mendapat NPPBKC sebelumnya.
- Bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan yang dilakukan di pabrik dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang yang bekerja di Pabrik.
- Bahwa ketika ada seseorang yang ditangkap menguasai rokok ilegal dan penangkap tidak tahu mau diapain orang tersebut dikenakan pasal **Pasal 56 Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang**



cukai, Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP namun apabila diketahui rokok ilegal tersebut akan dijual maka akan dikenakan **Pasal 54 Jo. Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.**

- Bahwa saat Kepada AHLI ditunjukkan Barang Bukti yang disita, Ahli menyatakan bahwa :
 - Sigaret Kretek Mesin (SKM), dimana Sigaret Kretek Mesin (SKM) merupakan **Barang Kena Cukai** yang terhadapnya berlaku semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. -
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok-rokok tersebut adalah dalam keadaan sudah dikemas untuk penjualan eceran dan **tidak dilekati** pita cukai yang asli/resmi.
 - Karena **tidak dilekati** pita cukai yang asli/resmi. maka **tidak** diperbolehkan untuk ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual.
- Bahwa perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang telah dikemas untuk penjualan eceran tetapi tidak dilekati pita cukai merupakan pelanggaran cukai. Berdasarkan Pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran pidana yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- Bahwa Jumlah kerugian negara adalah sama dengan jumlah Nilai Cukai yang Seharusnya Dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Seharusnya Dilunasi, dan ditambah dengan Pajak Rokok yang Seharusnya Dilunasi, atas jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang disita tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 198/PMK.010/2020 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, ditetapkan bahwa Tarif Cukai terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp 525,-/batang dan harga jual eceran



terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp 1.020,-/batang sehingga perhitungan kerugian negaranya adalah :

- **Nilai Cukai** = Tarif Cukai/batang x Jumlah Batang (Rp 525,- x 128.000 batang) = **Rp 67.200.000,-**
- **PPN** = 9,1% x HJE/batang x Jumlah Batang (9,1% x Rp 1.020,- x 128.000 batang) = **Rp 11.880.960,-**
- **Pajak Rokok** = 10% x Nilai Cukai. 10% x Rp 67.200.000,- = **Rp 6.720.000,-**
- Jadi Nilai Kerugian Negara adalah sama dengan Nilai Cukai yang Seharusnya Dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Seharusnya Dilunasi dan Pajak Rokok yang Seharusnya Dilunasi yaitu sebesar **Rp 85.800.960,- (Delapan puluh lima juta delapan ratus ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).**

2. **Ahli DWI SULISTYANTO**, yang keteranganya dibacakan didalam persidangan pada pokoknya menerangkan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai AHLI berdasarkan Surat dari Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai nomor : S-92/BC.043/2021 tanggal 10 November 2021 perihal Permintaan Bantuan Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai. Menindaklanjuti surat tersebut berdasarkan Surat Tugas dari Wakil Ketua Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai nomor : 016/TF-PNP/XI/2021 tanggal 10 November 2021 saya diberi penugasan untuk melakukan identifikasi keaslian Pita Cukai dan memberikan keterangan sebagai Ahli.
- Bahwa Ahli sejak tahun 2019 s.d sekarang bekerja di PT. PURA NUSAPERSADA Kudus yang beralamat di Jalan AKBP R. Agil Kusumadya No. 102, Kudus 59343 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bidang R & D Kimia dan Proof dengan dibantu oleh Wakil Kepala Bidang.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli Sebagai Kepala Bidang R & D Kimia dan Proof adalah melakukan riset dan pengembangan hologram pita cukai. -
- Bahwa PT PURA NUSAPERSADA adalah anggota konsorsium perum peruri yang ditunjuk DJBC untuk membuat / mencetak pita cukai Hasil



Tembakau, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan label tanda pelunasan cukai lainnya.

- Bahwa Hubungan antara PT. PURA NUSAPERSADA dengan PERUM PERURI adalah PERUM PERURI sebagai Ketua Konsorsium pembuatan Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol menunjuk PT. PURA NUSAPERSADA sebagai pembuat Hologram. Hologram digunakan sebagai salah satu fitur pengaman pada Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol.
- Pita Cukai HT T.A. 2021 dapat dinyatakan asli jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

Kertas.

- Warna dasar tertentu (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 warna kebiruan).
- Tidak memendar di bawah sinar lampu ultra violet (UV Dull).
- Terdapat serat-serat kasat mata (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 warna coklat) tersebar secara acak pada permukaan kertas.
- Apabila disinari dengan lampu ultra violet tampak dua warna (*invisible fiber*) tersebar secara acak (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 berwarna biru dan kuning).
- Apabila kertas diterawang kearah datangnya cahaya akan terlihat tanda air (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 berupa tanda “+” dan tulisan “PC”).

Hologram.

- Warna dasar hologram (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 berwarna *Soft Pale green*).
- Jenis hologram (Untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 Hologram Kombinasi atau penggabungan dari hologram konvensional dan CGH).-
- Memiliki dinamik efek (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 efek pergerakan spektrum warna yang timbul sebagai akibat perubahan sudut penglihatan).
- Memiliki *space pattern* (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 berupa ornament khusus).



- Memiliki efek 3D konvensional (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 berupa mutiara).
- Memiliki *channelling* efek (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 berupa teks BCRI berubah menjadi 2021).
- Memiliki kinetik efek (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 berupa animasi flying bird).
- Memiliki fitur tersembunyi yang dapat dibaca secara elektronik (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 terbaca TA 2021).

Cetakan.

- Cetakan terlihat jelas dan tajam (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 berupa lambang negara RI dan lambang DJBC bertemakan Biota Laut).
- Memiliki *Security Features* (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 berupa *line width modulation*).
- Memiliki *Security Features* (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 berupa raster image).
- Memiliki *Security Features* (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 berupa *text modulation*).
- Jika disinari dengan cahaya lampu UV berpendar sebagian (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2021 yang berpendar sebagian).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal Sebelas bulan November tahun 2021 di KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus, telah melakukan identifikasi terhadap pita cukai yang melekat pada 4 Koli @10 bale @10 slop @10 Bungkus @20 Batang= 80.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang, dengan cara kasat mata maupun menggunakan alat bantu berupa lampu UV 6 volt, Kaca Pembesar 8X, *Holo Reader*, dan *Activator* dengan hasil identifikasi sebagai berikut sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai nomor BA-081/TTF/XI/2021 tanggal 11 November 2021 diperoleh hasil sebagai berikut:

Kertas



- Warna dasar putih;
- Memendar seluruhnya di bawah sinar lampu ultra violet (UV Bright);
- Tidak terdapat serat-serat kasat mata tersebar secara acak pada permukaan kertas (berupa cetakan); -
- Apabila disinari dengan lampu ultra violet tidak tampak satu warna (invisible fiber) tersebar secara acak (berupa cetakan);-
- Apabila kertas diterawang kearah datangnya cahaya tidak terlihat tanda air;

Hologram

- Warna dasar hologram *Soft Blue*;
- Jenis hologram *dotmatrix*;
- Tidak memiliki dinamik efek;
- Tidak memiliki spaclel patern;
- Tidak memiliki efek 3D konvensional;
- Tidak memiliki *channelling effect*;
- Tidak memiliki efek lensa;
- Tidak memiliki fitur tersembunyi yang dapat dibaca secara elektronik;

Cetakan:

- Cetakan tidak solid;
- Memiliki Security Features berupa line width modulation tapi tidak jelas atau kabur;
- Memiliki Security Features berupa raster image tapi tidak jelas atau kabur;
- Memiliki Security Features berupa text modulation (text tidak solid dan kasar);
- Jika disinari dengan cahaya lampu UV tidak berpendar sebagian.
 - Bahwa sesuai dengan hasil Identifikasi di atas dapat disimpulkan atas pita cukai yang melekat rokok-rokok tersebut adalah **Pita Cukai bukan produk konsorsium Perum Peruri atau Pita Cukai Palsu.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB, terdakwa ditelepon oleh WAHIS mengatakan bahwa barang nanti sore diambil untuk dipaketkan melalui BUS PO



Haryanto di lingkar Wonosalam Demak (sebelah barat SPBU Kembar). Kemudian pukul 15.00 WIB, terdakwa mengambil mobil sewaan di MAS SUBEQI di Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan Jepara karena terdakwa sudah biasa carter di situ, terdakwa dapat sewaan mobil merk Honda Mobilio.

- Pukul 16.30 WIB, terdakwa ditelepon WAHIS untuk memuat barang ketemu di pasar Kalinyamatan. Kemudian terdakwa langsung jalan ke pasar Kalinyamatan dengan menggunakan mobil rental tadi bertemu dengan ATHO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J. Selanjutnya mobil terdakwa dibawa oleh ATHO untuk memuat rokok, sedangkan terdakwa membawa sepeda motornya disuruh menunggu di Desa Sidigede, GuwoSobokerto, Welahan. Setelah sampai terdakwa menunggu sampai pukul 18.00 WIB (waktu Maghrib), datang ATHO mengemudikan mobil terdakwa yang sudah terisi muatan rokok, beserta dua orang temennya yang tidak terdakwa kenal berboncengan sepeda motor. Kemudian terdakwa menaiki mobil yang dikemudikan ATHO, sedangkan satu orang yang berboncengan motor tadi membawa motor yang terdakwa kendari dan pergi.

- Kemudian terdakwa ikut ke mobil yang dikemudikan ATHO berangkat jalan melewati dari Sidigede, Guwosobokerto (peternakan kerbau) – Jl.Sungai Serang – Jl.Jetak Jungsemi – Jl.Raya Mijen Wedung – Jl Babalan Prawoto – Jembatan Kaliwulan (bungo) – Jl.Raya Wedung Bonang - Jl.Raya Demak Bonang – Pasar Bintoro (Demak) – Jl.Raya Demak Kudus. Gantian mengemudi di Wedung. terdakwa kemudikan menuju Jalan lingkar Demak, sesampainya di lampu merah lingkar demak dekat pasar Jebor saat akan parkir menunggu Bus P.O HARYANTO ada petugas Bea Cukai dibelakang mengejar kami. terdakwa masuk jalan gang buntu sebelah pasar Jebor, saat kami dikejar, mobil yang terdakwa kemudikan sampai loncat di jembatan terbentur tanah bumper mobil lepas. ATHO menyuruh turun untuk melarikan diri, terdakwa turun ke sawah berbaring diam dipinggir, serta akhirnya kami berdua dapat diketemukan oleh petugas.



- Bahwa selanjutnya terdakwa dan ATHO di bawa ke mobil untuk menyaksikan pemeriksaan barang muatan mobil yang ternyata berisi rokok illegal.
 - Kemudian kami berdua beserta kendaraan dibawa ke Kantor Bea Cukai Kudus untuk dimintai keterangan.
 - Bahwa terdakwa mulai jual rokok sekitar bulan September sudah sekitar 4 kali, dua kali di bulan September 2021 bersama teman terdakwa bernama SULIS alamat terdakwa tidak tahu kenal di warung nasi kucing Purwogondo, Jepara, rokok merk DALLIL 2 Karton @ 5 bal, merk BLITZ 4 karton @ 5 bale, merk Coffee Stick 1 karton @ 5 bale. Pengiriman terdakwa ambil rokok-rokok dari WAHIS kemudian terdakwa jual ke BAMBANG di Parung, Bogor. Kemudian dibulan Oktober 2 kali tanggal 20 Oktober 2021 mengirim rokok merk "86" sebanyak 4 karton @ 20 bale dan merk BLITZ 2 karton @ 10 bale. Tanggal 28 Oktober mengirim merk DALLIL 12 bale, merk BLITZ 20 bale. Pengiriman terdakwa ambil rokok-rokok dari WAHIS kemudian terdakwa jual ke BAMBANG di Parung, Bogor.
 - Bahwa terdakwa mengambil rokok merek DALILL BOLD dan BLITZ tersebut dari WAHIS untuk terdakwa jual kepada BAMBANG di Parung Bogor karena terdakwa tidak memiliki modal. terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan rokok tersebut. Untuk merk BLITZ terdakwa ambil Rp 800.000,- per bale terdakwa jual Rp 950.000,- selisih keuntungan Rp150.000,- kotor. Untuk merk DALLIL BOLD terdakwa ambil Rp 720.000,- per bale terdakwa jual Rp 850.000,- selisih keuntungan Rp130.000,- kotor.
 -
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya
 - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. Rokok sebanyak 4 Koli X 10 bale X 10 slop X 10 Bungkus X 20 Batang= 80.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" yan



dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang,

2. Rokok sebanyak 2 Koli X 10 bale X 10 slop X 10 Bungkus X 20 Batang= 40.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" tanpa dilekati pita cukai,
3. Rokok sebanyak 1 Koli X 4 bale X 10 slop X 10 Bungkus X 20 Batang= 8.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" tanpa dilekati pita cukai
4. 1 lembar Nota catatan keuangan
5. 1 (satu) Unit Hand Phone merek Samsung dengan model SM-G965F
6. 1 (satu) unit mobil mini bus merek Honda Mobilio warna abu-abu muda metalik No. Pol. K-1298-JC
7. 1 buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No: 02029757 dengan nomor polisi K-1298-JC

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AGUS SISWOYO alias AGUS ATENG bin MUHSON bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ATHOILLAH Alias ATHO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib, bertempat di desa maranak, kecamatan wonosalam kabupaten demak telah Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.
- Bahwa Berawal terdakwa mendapat pesanan rokok ilegal atau rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai, dan yang dilengkapi pita cukai palsu dari Sdr. BAMBANG (DPO) yang beralamat di parung bogor sebanyak 32 bal dengan rincian untuk merek BLITZ sebanyak 20 Bal dan merek DALILL BOLD sebanyak 12 bal;
- Bahwa setelah terdakwa mendapat pesanan tersebut kemudian terdakwa memesan rokok ilegal dari Sdr. WAHIS ALQODRI (DPO) dengan perjanjian rokok tersebut akan dibayar apabila terdakwa



sudah mendapat bayaran dari sdr. Bambang, lalu setelah beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa ditelepon oleh Sdr. WAHIS ALQODR untuk mengambil rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai, dan yang dilengkapi pita cukai palsu untuk terdakwa kirimkan kepada Sdr. BAMBANG (DPO) yang beralamat di parung bogor yang rencananya akan terdakwa paketkan melalui BUS PO Haryanto di lingkaran Wonosalam Demak (sebelah barat SPBU Kembar) dengan keuntungan untuk rokok merek Blitz sebesar Rp. 150.000,00 perbalnya sedangkan untuk merek Dallil sebesar Rp. 130.000,00 perbalnya;

- lalu sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kemudian mengambil mobil sewaan berupa mobil mini bus merek Honda Mobilio warna abu-abu muda metalik No. Pol. K-
- 1298-JC milik saksi MAS SUBEQI di Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan Jepara kemudian pada Pukul 16.30 WIB terdakwa ditelepon oleh sdr. Sdr. WAHIS ALQODRI untuk datang ke pasar Kalinyamatan untuk bertemu dengan saksi MUHAMMAD ATHOILLAH Alias ATHO, lalu setelah terdakwa sampai di pasar Kalinyamatan terdakwa bertemu dengan saksi ATHO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J, kemudian terdakwa menyerahkan mobil Honda Mobilio warna abu-abu muda metalik kepada saksi ATHO untuk dimuat rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai, dan yang dilengkapi pita cukai palsu, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor saksi ATHO menunggu di Desa Sidigede, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa setelah terdakwa menunggu beberapa saat sekira pukul 18.00 WIB (waktu Maghrib) datang saksi ATHO mengemudikan mobil yang terdakwa rental / sewa dengan isi muatan rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai, dan yang dilengkapi pita cukai palsu, Kemudian terdakwa menaiki mobil yang dikemudikan saksi ATHO lalu berangkat menuju Jalan lingkaran Demak ;
- Bahwa Ketika terdakwa akan memarkirkan mobilnya sambil menunggu Bus P.O HARYANTO datang, terdakwa melihat mobil petugas Bea Cukai dibelakang sedang membuntuti kemudian terdakwa langsung berusaha menghindar dengan mengemudikan



mobil yang terdakwaendarari masuk kejalan gang buntu sebelah pasar Jebor lalu mobil yang terdakwa kemudikan sampai keluar jalan dan terbentur tanah, lalu saksi ATHO menyuruh turun untuk melarikan diri kemudian terdakwa turun dan bersembunyi di persawahan dengan posisi berbaring sampai terdakwa ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai Kudus .

- Bahwa berdasarkan perhitungan oleh ahli cukai **DWI PRASETYO RINI** dari KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus Jumlah kerugian negara adalah sama dengan Nilai Cukai yang Seharusnya Dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Seharusnya Dilunasi dan Pajak Rokok yang Seharusnya Dilunasi yaitu sebesar **Rp 85.800.960,- (Delapan puluh lima juta delapan ratus ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)**

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 54 Jo. Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 56 Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo. Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur setiap orang.
2. Unsur Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 29 Ayat (1):



3. unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa menurut pengertian pasal 1 angka 8 Undang-undang nomor 11 Tahun 1995 yang disebut setiap orang/ orang adalah badan hukum atau orang pribadi.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk kepada "Subjek hukum pelaku delik yang mampu bertanggungjawab", yaitu berupa orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili, yang identitasnya sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini merupakan unsur pasal dari undang-undang atau peraturan hukum pidana yang berfungsi untuk memastikan kebenaran jati diri atau identitas orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan, agar tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, akan dinilai setelah dipertimbangkan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1(satu) orang laki-laki ke muka persidangan yang dihadirkan sebagai terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Agus Siswoyo Bin Muhson** bersama dengan saksi **Muhammad Athoillah Alias Atho** (yang disidangkan secara terpisah (splitsing) dan di persidangan identitas yang tercantum di dalam Surat Dakwaan tersebut dibenarkan oleh **Agus Siswoyo Bin Muhson** sebagai identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Agus Siswoyo Bin Muhson** mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dan tidak ada ditemukan hal-hal yang menandakan bahwa terdakwa mengalami gangguan akal-pikirannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa



Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 29 Ayat (1):

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa berawal terdakwa mendapat pesanan rokok illegal atau rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai, dan yang dilengkapi pita cukai palsu dari Sdr. Bambang (DPO) yang beralamat di parung bogor sebanyak 32 bal dengan rincian untuk merek BLITZ sebanyak 20 Bal dan merek DALILL BOLD sebanyak 12 bal;
- Bahwa setelah terdakwa mendapat pesanan tersebut kemudian terdakwa memesan rokok illegal dari Sdr. WAHIS (dpo) dengan perjanjian rokok tersebut akan dibayar apabila terdakwa sudah mendapat bayaran dari sdr. Bambang, lalu setelah beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa ditelepon oleh Sdr. WAHIS untuk mengambil rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai, dan yang dilengkapi pita cukai palsu untuk terdakwa kirimkan kepada Sdr. Bambang (DPO) yang beralamat di parung bogor yang rencananya akan terdakwa paketkan melalui BUS PO Haryanto di lingkaran Wonosalam Demak (sebelah barat SPBU Kembar) dengan keuntungan untuk rokok merek Blitz sebesar Rp. 150.000,00 perbalnya sedangkan untuk merek Dallil sebesar Rp. 130.000,00 perbalnya;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kemudian mengambil mobil sewaan berupa mobil mini bus merek Honda Mobilio warna abu-abu muda metalik No. Pol. K-1298-JC milik saksi MAS SUBEQI di Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan Jepara kemudian pada Pukul 16.30 WIB terdakwa ditelepon oleh sdr. WAHIS untuk datang ke pasar Kalinyamatan untuk bertemu dengan saksi MUHAMMAD ATHOILLAH



Alias ATHO kemudian terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD ATHOILLAH Alias ATHO untuk diambilkan rokok ilegal, lalu setelah terdakwa sampai di pasar Kalinyamatan terdakwa bertemu dengan saksi ATHO yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J, kemudian terdakwa menyerahkan mobil Honda Mobilio warna abu-abu muda metalik kepada saksi ATHO untuk dimuat rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai, dan yang dilengkapi pita cukai palsu, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor saksi ATHO menunggu di Desa Sidigede, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara;

- Bahwa setelah terdakwa menunggu beberapa saat sekira pukul 18.00 WIB (waktu Maghrib) datang saksi ATHO mengemudikan mobil yang terdakwa rental / sewa dengan isi muatan rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai, dan yang dilengkapi pita cukai palsu, Kemudian terdakwa menaiki mobil yang dikemudikan saksi ATHO lalu berangkat menuju Jalan lingkaran Demak;
- Ketika terdakwa akan memarkirkan mobilnya sambil menunggu Bus P.O HARYANTO datang, terdakwa melihat mobil petugas Bea Cukai dibelakang sedang membuntuti kemudian terdakwa langsung berusaha menghindar dengan mengemudikan mobil yang terdakwa kendarai masuk kejalan gang buntu sebelah pasar Jebor lalu mobil yang terdakwa kemudikan sampai keluar jalan dan terbentur tanah, lalu saksi ATHO menyuruh turun untuk melarikan diri kemudian terdakwa turun dan bersembunyi di persawahan dengan posisi berbaring sampai terdakwa ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai Kudus ;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian keaslian pita cukai nomor : BA – 081/TTF/XI/2021 tanggal 11 November 2021 dengan kesimpulan bahwa pita cukai hasil tembakau TA 2021 yang diuji (4000 rokok merek blitz) adalah pita cukai bukan produk konsorsium perum peruri / **pita cukai palsu;**
- Bahwa berdasarkan perhitungan oleh ahli cukai **DWI PRASETYO RINI** dari KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus Jumlah kerugian negara adalah sama dengan Nilai Cukai yang Seharusnya Dilunasi, ditambah dengan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Seharusnya Dilunasi dan Pajak Rokok yang Seharusnya Dilunasi yaitu sebesar **Rp 85.800.960,-**



(Delapan puluh lima juta delapan ratus ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa terdakwa mengambil rokok merek DALILL BOLD dan BLITZ tersebut dari WAHIS untuk terdakwa jual kepada BAMBANG di Parung Bogor karena terdakwa tidak memiliki modal. terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan rokok tersebut. Untuk merk BLITZ terdakwa ambil Rp 800.000,- per bale terdakwa jual Rp 950.000,- selisih keuntungan Rp150.000,- kotor. Untuk merk DALLIL BOLD terdakwa ambil Rp 720.000,- per bale terdakwa jual Rp 850.000,- selisih keuntungan Rp130.000,- kotor.
- Bahwa terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD ATHOILLAH bin MUHAMMAD KUSHADI, untuk membantu terdakwa mulai tanggal 20 Oktober 2021 dan tanggal 28 Oktober 2021. Awalnya ATHO menemani terdakwa karena juga dia masih saudara dari WAHIS terkait penjualan rokok-rokok dari WAHIS terdakwa titipkan hasil penjualan rokok melalui ATHO secara tunai setelah ditransfer dari BAMBANG Parung, Bogor. Biasanya ATHO terdakwa beri Upah Rp 250.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- sekali pengiriman.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur inipun telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

Menimbang, bahwa terdakwa AGUS SISWOYO alias AGUS ATENG bin MUHSON bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ATHOILLAH Alias ATHO (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib, bertempat di desa maranak, kecamatan wonosalam kabupaten demak telah Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur inipun telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Jo. Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Jo. Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SISWOYO alias AGUS ATENG bin MUHSON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai



Yang Tidak Dilekati Pita Cukai, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 134.400.000,- (seratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa AGUS SISWOYO alias AGUS ATENG bin MUHSON agar tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Rokok sebanyak 4 Koli X10 bale X 10 slop X 10 Bungkus X 20 Batang= 80.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "BLITZ" yang dilekati pita cukai diduga palsu jenis SKT seri I tahun 2021 dengan HJE Rp 5.600,00 isi 12 batang kode personalisasi "BAYIKEMB00" tarif Rp 110,- per batang,
 - Rokok sebanyak 2 Koli X 10 bale X 10 slop X 10 Bungkus X 20 Batang= 40.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" tanpa dilekati pita cukai,
 - Rokok sebanyak 1 Koli X 4 bale X 10 slop X 10 Bungkus X 20 Batang= 8.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek "DALILL BOLD" tanpa dilekati pita cukai
 - 1 lembar Nota catatan keuangan
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merek Samsung dengan model SM-G965F
 - 1 (satu) unit mobil mini bus merek Honda Mobilio warna abu-abu muda metalik No. Pol. K-1298-JC
 - 1 buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No: 02029757 dengan nomor polisi K-1298-JC
- Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD ATHOILLAH Bin. MUHAMMAD KUSHADI.**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewantoro, S.H., M.H., Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Sulistiyo S. P. U., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Haris Abdur Rohman Ibawi, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewantoro, S.H., M.H.

Galih Bawono, S.H., M.H.

Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Sulistiyo S. P. U., SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)